TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati)

SKRIPSI

Oleh

Azmi Mahrunnisa'

NIM. C01213024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Azmi Mahrunnisa'
NIM	: C01213024
Semester	: IX
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga/ Syariah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Oktober 2017

METERAI TEMPEL
E026CADF634452783
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azmi Mahrunnisa'
NIM. C01213024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azmi Mabrunnisa' NIM: C01213024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Oktober 2017

Pembimbing Skripsi,

Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azmi Mahrunnisa' ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III,

Moh. Hatta, S.Ag., MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 24 Oktober 2017

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azmi Mahrunnisa'
NIM : C01213024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Azmimahrunnisa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEDATI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 November 2017

Penulis

(AZMI MAHRUNNISA)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo), merupakan hasil penelitian lapangan (filed research) yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati? Kedua, Bagaimana relevansi tinjauan hukum islam terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati?

Data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu pola berpikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan yaitu tentang tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati kemudian di analisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan fikih.

Kasus tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berawal dari ketidak mampuan sang ayah dan ibu dari anak hasil zina tersebut untuk menyampaikan kejadian yang sesungguhnya jauh-jauh hari dari tanggal perkawinan putrinya. Sedangkan si anak merasa terkejut dan merasa bahwa hidup seakan tidak memihak kepadanya. Si anak merasa harus menanggung malu tanpa tahu kesalahan yang sesungguhnya milik siapa. Dalam hal ini, si ayah mencari cara agar perkawinan dapat dilaksanakan dan aib ini tetap dapat tertutupi. Keputusan yang diambil adalah dengan cara melafadhkan lafadh ijab dengan Bahasa Indonesia, lalu bagian kalimat *tahkim* wali diubah menjadi Bahasa arab. Jadi, lafadh ijabnya sendiri sesungguhnya tetap menggunakan Bahasa Indonesia namun, hanya bagian kalimat *tahkim* walinya saja yang diucapkan dengan Bahasa Arab. Disini, dapat dilihat bahwa wali hakim beserta si ayah punya tujuan yang sama yaitu menyamarkan sebagian lafadh ijab demi agar aib tersebut tidak sampai diketahui oleh khalayak ramai. Menurut analisa penulis, dengan menggunakan pendapat dari beberapa referensi, penulis menyimpulkan bahwa selama wali hakim berniat dalam kebaikan, maka ia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dapat dilihat juga disini bahwa wali hakim tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam syarat-syarat shigat akad. Maka perkawinan tersebut sah karena tidak sampai melanggar syarat yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi penulis, kajian yang membahas tentang tujuan penyamaran lafadh ijab sangatlah minim. Sehingga dalam hal ini penulis mengharapkan adanya kajian yang akan melengkapi kajian sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Definisi Perkawinan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum.....20

2. Syarat dan Rukun Perkawinan 25

3. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah 32

4. Ketentuan Lafadh Ijab Qabul 38

4. Pengertian Anak Zina.....42

5. Niat 44

BAB III DESKRIPSI KASUS TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA DI KUA KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Deskripsi KUA Sedati 54

B. Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina Di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 62

C. Latar Belakang Terjadinya Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina Di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 66

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)

A. Analisis Faktor Penyebab Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina 68

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Manusia itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali di tengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya.[1]

Perkawinan juga sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun sosial biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi.[2]

---

[1] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita media press, 2006), 4.
[2] Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit orang yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental masih mendapatkan kesulitan dalam mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.[3]

Allah SWT telah menyebutkan dalam al-Quran bahwa perkawinan akan membawa *sakinah* (rasa ketentraman), *mawaddah* (rasa cinta), *waraḥmah* (kasih sayang) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21)[4]

[3] Muhammad Atihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam,* (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 13.

[4] *Ibid.*, 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segala yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Al-Dzariyat :49)[5]

Perkawinan dalam *fiqh* yang berbahasa arab dinyatakan dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj.* Kata *az-zawāj* dari akar kata *zawwaja* dengan tasydid *waw* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin atau bergabung. Menurut *shara', Fuqahā'* telah banyak memberikan definisi secara umum akad *zawāj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang telah disyariatkan oleh agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *shara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut.[6]

Perkawinan juga mempunyai tata caranya sendiri yang telah diatur sedemikian rupa oleh agama dan mempunyai syarat dan rukun agar sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah. Rukun, adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Contoh lainnya adalah adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.[7]

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahanya,* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 521.

[6] Abdul Aziz Muhammad Azzam & abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Amzah, 2009), 36.

[7] Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh wanita,* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan dan uraian tentang rukun perkawinan dikemukakan oleh para ahli dengan susunan yang berbeda tetapi pada intinya pendapat-pendapat tersebut tetap sama. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.[8]

Jumhur Ulama bersepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:[9]

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

   Akad nikah akan dianggap sah apabila ada calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan dan seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

2. Adanya dua orang saksi

   Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Karena, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.

3. Akad nikah

   Akad nikah maksudnya adalah Ijab Qabul. Ijab adalah akad yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul adalah jawaban yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki. Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya

---

[8] Idris, *Perkawinan …,* 18.

[9] Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana Press, 2008), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan terjadinya akad, baik salah satu dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua (dalam konteks nikah adalah calon pengantin laki-laki) baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.[10]

Dalam menjelaskan masalah rukun nikah ini, terdapat juga perbedaan dalam penyusunan rukun meskipun pada intinya tetap memiliki kesamaan. Sedangkan untuk ijab qabulpun mempunyai rukun dan syaratnya sendiri, dan perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.[11] Ketentuan dalam ijab qabul ini wajib dilakukan oleh siapapun yang melakukan perkawinan dalam agama Islam. Tidak terkecuali bagi perkawinan yang lafadh ijabnya dilakukan oleh wali hakim. Misalnya pada kasus perkawinan anak zina.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab dan qabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Adapun lafadh yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadh nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan

[10] Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

[11] Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam Kitabullah dan Sunnah. Demikianlah penjelasan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan penggunaan kalimat lain yang tidak dari Al-Qur'an, misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan dan sebagainya. Dengan alasan, kata-kata ini adalah majas yang biasa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan.[12]

Dalam hal ini, perkara niat menjadi penting bagi seorang wali yang hendak menikahkan anaknya. Hal ini dapat dipahami bahwa niat sangat menentukan baik dan buruknya sebuah amalan (perbuatan) dan menentukan sah atau tidaknya sebuah amal ibadah. Niat pun menentukan berpahala dan berdosanya pelaku amalan tersebut, sebagaimana pula menentukan besar dan kecilnya pahala atau dosa yang diperoleh seseorang dari amalannya yang dilakukan. niat sendiri didefinisikan sebagai maksud atau keinginan kuat didalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi syar'i berarti niat didefinisikan sebagai keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Niat termasuk perbuatan hati karena itu tempatnya adalah didalam hati, bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam didalam hatinya. Seperti yang tertera dalam hadith Rasulullah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَهِيْمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنُ وَقَاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ

[12] Azzam, *Munakahat* …, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَ رَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجَرَ إِلَيْهِ

> Qutaibah bin Sa'id telah menyampaikan hadits pada kami. Abd al-Wahab memberitakan pada kami. Dia berkata: Saya mendengar yahya bin Sa'id yang mengatakan: Muhammad bin ibrahim telah memberitahu bahwa ia mendengar Alqamah bin Waqas al-Laytsi berkata: Aku mendengar Umar bin al-Khathab berkata: Saya dengar rasul SAW bersabda: Sesungguhnya amal itu dengan niat. Sesungguhnya bagi setiap orang tergantung pada yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya pada Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya untuk kepentingan dunia, atau yang hijrahnya karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang harapkannya (HR. Bukhari & Muslim)

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ijab qabul adalah salah satu syarat dan rukun perkawinan. Karena itu, ijab qabul harus dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam berbagai kitab fiqh. Begitu juga pihak wali yang juga harus melafadhkan ijab dengan benar. Termasuk juga dalam hal niat. Lalu bagaimana jika wali mempunyai niat untuk menyamarkan sebagian lafadh ijab dengan tujuan tertentu? Apakah hal ini berdampak pada keabsahan perkawinan? Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menela'ah penyamaran sebagian lafadh ijab yang dilakukan oleh wali hakim di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dalam judul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati.
2. Pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati.
3. Tujuan pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati.
4. Keabsahan akad nikah dengan adanya penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati.
5. Relevansi tinjauan hukum Islam terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati.

Mengingat luasnya pembahasan tentang penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina sebagaimana identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam pembahasan ini, dibatasi penulis hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati.
2. Relevansi tinjauan Hukum Islam terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati?
2. Bagaimana relevansi tinjauan Hukum Islam terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk menarik perbedaan mendasar dan mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari kajian pustaka ini diharapkan kajian dalam skripsi ini tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak.

Setelah melakukan penelusuran, ada beberapa skripsi yang membahas tentang *sighat* akad nikah, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Musonif yang berjudul Studi Analisis Hermeneutik Tentang Aneka Ragam *Sighat* Akad Nikah (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa produk hukum *sighat-sighat* akad nikah yang ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan pemakaian kata yang memiliki makna pemindahan pemilikan benda atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak seperti kata hibah, jual beli, dan ṣadaqah serta keharusan menggunakan pemakaian Bahasa Arab dalam akad bagi orang yang menguasai Bahasa Arab.[13]

2. Skripsi yang berjudul Penggunaan *Sighat* Hibah Dalam Akad Nikah Telaah Pemikiran As-Samarqandi oleh Zainal Arifin (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).[14] Skripsi ini membahas tentang akad nikah yang bukan menggunakan *sighat* akad nikah, melainkan menggunakan *sighat* hibah.
3. Skripsi oleh Sulaeman dengan judul *Sighat* Akad Nikah Menurut Imam Abu Hanifah Studi Pustaka Kitab Al-Mabsuth (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Gunung Djati, 2007).[15] Skripsi ini membahas tentang akad nikah dalam kitab Al-Mabsuth yang memang menjadi salah satu patokan dalam madzhab Hanafi.

Secara umum, pembahasan dalam skripsi yang telah disebutkan di atas meliputi berbagai pokok permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

---

[13] Ahmad Musonif, "Studi Analisis Hermeneutik Tentang Aneka Ragam *Sighat* Akad Nikah" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004), 2.

[14] Zainal Arifin, "Penggunaan *Sighat* Hibah Dalam Akad Nikah Telaah Pemikiran As-Samarqandi" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005), 2.

[15] Sulaeman, "Sighat Akad Nikah Menurut Imam Abu Hanifah Studi Pustaka Kitab Al-Mabsuth" (Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Dalam penelitian ini penulis mengkaji menggunakan tinjauan hukum Islam, relevansinya terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Sedati. Permasalahan yang terjadi adalah wali hakim menyamarkan sebagian lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak hasil zina dengan tujuan tertentu.
3. Belum ada kajian mengenai tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendapatkan pegetahuan tentang pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang relevansi tinjauan Hukum Islam terhadap tujuan penyamaran lafadh ijab dalam kasus perkawinan anak zina di KUA kecamatan Sedati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan mempunyai nilai guna dan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya dalam dua hal di bawah ini:

1. Secara teoritis
   a. Untuk memperkarya pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keluarga islam, khususnya pada ranah lafadh ijab dalam perkawinan anak zina. Sehingga dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran dalam pemahaman hukum keluarga Islam bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga. Serta memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal lafadh ijab dalam perkawinan anak zina yang sesuai dengan hukum Islam.
   b. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, referensi, dan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam hal lafadh Ijab dalam perkawinan anak zina.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka para wali yang akan melakukan yang akan melakukan penyamaran lafadh ijab guna menutupi aib calon pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan. Selain itu, dapat juga dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat awam mengenai hukum menutupi aib seseorang dalam hal perkawinan ataupun hal lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Dari beberapa pemaparan di atas terdapat beberapa konsep yang perlu dijelaskan untuk memudahkan pemahaman dan dapat memperjelas maksud dari judul penelitian ini, diantaranya yaitu:

Hukum Islam : seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[16] Hukum Islam disini bersumber kepada Al-Qur'an, pendapat para imam madzhab yang ada dalam kitab kitab fiqih ataupun literatur lainnya.

Penyamaran Lafadh Ijab : Ijab yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad baik berupa kata-kata atau lainnya yang menungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Lafadh ijab disini sengaja diubah pada bagian tertentu dengan tujuan untuk menyamarkan kalimat tahkim wali.

Perkawinan Anak Zina : perkawinan yang dilakukan oleh anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syari'at, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.

---

[16] Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif verifikatif. Penelitian ini dilakukan secara empiris atau termasuk jenis penelitian lapangan *(Field Research).* Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan sub-sub bahasan yang terkait dengan sub bahasan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan ialah data yang berkenaan dengan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sedati) yaitu: arsip dan data mengenai profil KUA dan hukum Islam tentang tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina.

2. Sumber data

   Adapun data yang penulis perlukan untuk menjawab masalah-masalah pokok sebagaimana tersusun dalam sub rumusan masalah dalam skripsi ini bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder serta buku-buku yang relevan yang ada kaitannya dengan permasalahan ini. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

1) Orang dari pihak KUA yang pada saat itu hadir di akad nikah pada saat wali melakukan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pihak KUA yang saat itu hadir ada dua orang termasuk salah satunya wali hakim

2) Pihak wali yang dalam hal ini adalah wali hakim yang melakukan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

b. Sumber sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi, memperkuat, dan memberikan penjelasan mengenai sumber data primer berupa arsip-arsip yang berada di KUA Kecamatan Sedati dan buku-buku literatur tentang perkawinan dalam Islam.

3. Subyek penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu wali yang melaksanakan penyamaran lafadh ijab di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan atau informasi yang diperlukan untuk penelitian agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Studi Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada. Diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkip, notulen rapat, dan sebagainya.

b. Wawancara (*Interview*)

Merupakan percakapan dalam bentuk Tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik.[17] Data yang dikumpulkan melalui wawancara adalah informasi tentang pelaksanaan dan tujuan penyamaran lafadh ijab dan informasi tentang tanggapan dari pihak KUA terhadap kasus tersebut.

5. Teknik pengolahan data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik dari wawancara maupun dokumentasi, tanpa mengurangi keakuratan data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesalahan dalam hal apapun untuk memperoleh kesempurnaan dalam penyusunannya.

[17] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* mengatur dan menyusun sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[18]

c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengelompokan data dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

6. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, penulis akan melakukan analisis. Untuk melakukan analisis data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif yaitu memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu mengenai tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana relevansinya terhadap hukum islam.

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pola pikir yang digunakan adalah deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan mengenai proses Ijab dalam Islam yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina studi kasus di KUA Kecamatan Sedati. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina serta bagaimana relevansinya dengan hukum islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi lima bab, yang terdiri dari sub bab-sub bab, masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang berisikan tentang teori pernikahan dalam islam dan pembahasan tentang niat. Pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat, rukun pernikahan, akad nikah, dan ketentuan lafadh ijab.

Bab ketiga berisi laporan hasil penelitian proses pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina studi kasus di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian; gambaran penyamaran lafadh ijab dalam kasus anak zina yang terdiri atas latar belakang tujuan penyamaran lafadh ijab dan pelaksanaan penyamaran lafadh ijab.

Bab keempat berisi analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan sebagaimana dikemukakan pada bab ketiga di atas untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dalam bab ini dilakukan terhadap tujuan pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus anak zina, dan analisis terhadap relevansi tujuan pelaksanaan penyamaran lafadh ijab dalam kasus anak zina di KUA kecamatan Sedati dengan hukum Islam yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Definisi Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, saling mencurahkan kasih sayang, saling membantu, saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tecipta suasana damai dan bahagia antara mereka, sehingga dalam konteks inilah perkawinan menjadi media sekaligus sebagai faktor yang signifikan dalam membangun nilai-nilai insaniyah.[1]

Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti sebenarnya (hakekat) dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya dari pada nikah atau kawin yaitu menjadi satu atau berkumpul. Sedang arti kiasannya yaitu akad yang mengandung pembolehan (hal yang membolehkan) watha (setubuh/jima) dengan lafazd nikah atau kawin.

[1] Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh

Menurut ulama' Syafi'iyah perkawinan atau pernikahan adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafazd *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja*. Menggunakan lafazd *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.[2]

Perkawinan menurut Imam Hanafi adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara *shari'ah*, dengan kesengajaan.

Sedangkan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah[3]. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizdhan* merupakan penjelasan dari ungkapan "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam

---

[2] *Ibid*, 24

[3] Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan, ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam UU.[4]

Adapun perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Ikatan lahir batin merupakan tanggung jawab berlanjut, bukan hanya sekedar hubungan perdata antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.[5]

Dari istilah tadi dapat kita ambil benang merahnya bahwa hakikat dari pada perkawinan yaitu suatu akad (ikatan, perjanjian) yang kuat (lahir batin) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya diharamkan, untuk membentuk keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

---

[4] Ahmad Tholabi Harlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 21

[5] Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Kharisma, 1999), 23

[6] *Ibid,* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Maka dengan itu terbentuklah keluarga karena keluarga adalah satu- satunya perkumpulan berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui islam. Allah SWT, berfirman dalam Surah An-Nisa'ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[7]

Hakikat pernikahan sendiri telah digambarkan dalam Al-Quran Surat Al A'raf ayat 189 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya. Dia menciptakna istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya* (Bandung: Semesta Al-Qur;an 2013), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat keduanya (suami istri) bermohon kepada allah. Tuhan-Nya seraya berkata, "sesungguhnya jika jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tetntulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.[8]

Menurut ayat diatas pernikahan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal manusia yang paling hakiki, yaitu *nafsun wāhidah* (dari yang satu). Antara laki-laki dan perempuan harus saling menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu yang antara satu sama lainnya tidak ada perbedaan subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karena itu konsep pernikahan seharusnya juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan.[9]

Sebagaiman dijelaskan dalam alquran pada surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Artinya: dan diantara tanda-randa kekuasaan Nya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[10] (Q.S. ar-Rum:21)

---

[8] *Ibid*, 83

[9] Abd Rahman, *Munakahat,…,* 32.

[10] *Ibid*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jelaslah dengan dasar ayat di atas bahwa islam menginginkan perkawinan itu kekal antara suami dan istri, kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan lagi. Sehingga tidak mustahil antara suami istri selama hidup dalam rumah tangga terjadi ketidaksesuaian pandangan, sehingga menimbulkan persengketaan antara mereka sehingga berakibat fatal.

2. **Syarat dan Rukun Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri, seprti laki-laki, perempuan,wali dan akad nikah. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang mesti ada di dalam suatu perkawinan, tetapi tidak termasuk dari hakikat suatu perkawinan, misalnya syarat wali itu laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki, baligh, berakal dan sebagainya.[11]

a. Rukun-rukun perkawinan:

1) Calon Suami[12]

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat- syaratnya sebagai berikut:

a) Calon suami beragama islam

b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul-betul laki-laki

c) Orangnya diketahui

d) Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya untuk dinikahi

e) Calon suami rela (tidak di paksa) untuk melakukan perkawinan itu

f) Tidak sedang melakukan ihram

g) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

h) Tidak sedang mempunyai empat istri

2) Calon Istri[13]

1) Beragama Islam atau ahli Kitab

2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)

3) Halal bagi calon suami

---

[11] Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 34
[12] *Ibid*, 36

[13] Abdul Fatah Idris & Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan masih dalam iddah
5) Tidak dipaksa
6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

3) Wali Nikah[14]

Yang terutama menjadi wali adalah ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-lakinya saudara sekandung, anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, paman, anak laki-laki paman. Wali hendaklah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil.

4) Dua Orang Saksi[15]

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut
3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya

Sedangkan yarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dalam perkawinan adalah:

---

[14] *Ibid*, 32

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* (Jakarta: Darul Fikir, Jilid 1, 2011), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Akal: tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah

(2) Baligh: tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz

(3) Berbilang: syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja

(4) Lelaki: ini merupakan syarat menurut Jumhur Ulama' selain hanafiah

(5) Merdeka: ini merupakan syarat menurut Jumhur Ulama' kecuali Hanabilah

(6) Adil: istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah

(7) Islam: syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama

(8) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama' Syafi'iyyah, dalam pendapat yang paling benar

(9) Para saksi dapat mendengar para pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas ahli fikih

5) Ijab dan Qabul [16]

Ijab dan Kabul dilakukan di dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak

[16] Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam.* (Jakarta: Pustaka Imani, 1989), 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesatuan akad dan kelangsungan akad. Masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Adapun lafadh yang digunakan untuk akad nikah menurut asy-Syafi'i dan Hambali adalah lafadh *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam *kitabullah* dan sunnah.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan yaitu:

1) Syarat-syarat kedua belah pihak yang melakukan akad

Kedua belah pihak disyaratkan dua hal :

a) Mampu melaksnakan akad bagi dirinya sendiri.

b) Mampu mendengar perkataan orang lain.

6) Syarat-syarat pada perempuan[17]

Ada dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah:

a) Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan.

b) Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas laki-laki yang mau menikahinya.

7) Syarat-syarat shighat akad

a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qobul tersebut dilakukan dalam majelis yang

[17] *Ibid*, 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, "aku menikahkanmu dengan diriku," atau seorang wali berkata , "aku menikahkanmu dengan putriku, "lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama Hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekadar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis di saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah.[18]

b) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Didalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan qobul. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak wajib mempertahankan kalimat ijabnya, kecuali jika bersambung dengan kalimat qabul, seperti dalam akad jual beli. jika salah satu pihak yang

[18] Wahbah, *Adillatuhu, …* 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad telah mengucapkan kalimat ijab, maka dia boleh menarik lagi ucapannya tersebut sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja. Sesuatu yang tersusun dari dua hal tidak dianggap ada dengan keberadaan salah satunya saja.[19]

c) Diselesaikan pada waktu akad : pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.

Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, “Aku akan menikahimu besok, atau lusa.” juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, “Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai," atau berkata, “Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit.” Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada, juga disandarkan kepada waktu yang akan datang. Karena Allah SWT

[19] *Ibid*, 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat di saat itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang, bertentangan dengan hakekat syariat itu sendiri."[20]

3. **Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah**

Pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah SWT telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab[21], Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa (QS. Al-Furqan: 54)[22]

Dari sudut keinginan dan kepentingan ini dibentuklah pernikahan. Oleh karena itu, Allah Yang Maha Bijaksana meliputinya dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan hukum-hukum yang terperinci

[20] *Ibid,* 60.
[21] Abdul Ghofur Ansor, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 32
[22] Departemen, *Al-Qura'n,* 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak permulaan pemikiran peminang hingga kesempurnaannya. Kemudian meliputi juga dengan setiap tanggungan-tanggungan yang bersifat materi dan maknawi sejak pelaksanaannya sehingga berakhirnya pernikahan sebab kematian atau yang lainnya untuk menjaga hak-hak semua pihak.[23]

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah "perjanjian", "pernyataan" sedang nikah adalah "perkawinan", "perjodohan". Secara bahasa, akad berarti mengikat ujung suatu benda dengan ujung yang lainnya. Dalam konteks kehidupan, bermakna melakukan perikatan dengan orang lain. Definisi akad ini masih bermakna umum, karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan sesamanya, yang kemudian dibagi menjadi dua: *pertama*, perikatan yang berupa wakaf, thalak, sumpah, dan yang sejenisnya, yang pelaksanaannya cukup dikemukakan maksudnya oleh satu pihak saja; *kedua*, perikatan yang berbentuk jual beli, sewa- menyewa, gadai, nikah, dan sebagainya, yang mengharuskan kedua belah pihak yang melakukan perikatan mengemukakan maksudnya. Perikatan kelompok pertama dinamai dengan *tasarruf*, sedangkan perikatan yang kedua dikenal dengan akad (tapi) dalam makna yang

[23] Abdul Fatah, *Fiqih Islam,* … 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus.[24]

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.[25]

Ijab adalah suatu yang diucapkan pertama kali oleh seorang dari dua orang yang berakad sebagai tanda mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya. Sedangkan *qabul* adalah sesuatu yang diucapkan kedua dari pihak yang berakad sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaa akad. *Ijab* dan *qabul* pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan *ridha*nya kedua pihak yang melakukan akad.[26]

Al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat.

---

[24] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan* Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 57
[25] *Ibid*, 58
[26] Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1999), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami- isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[27] (Q.S An-Nisa: 21)

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata *mitsaqan galidzan* atau suatu ikatan yang kokoh.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:[28]

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial keagamaan. Dengan disebut halnya "membentuk keluarga" dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[29]

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut

---

[27] Departemen, *Al-Qur'an*, … 57

[28] Tim, *Kompilasi* …, 3

[29] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.[30]

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijab* menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *isbat.* Sedangkan menurut istilah adalah suatu *lafadh* pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad. Dalam definisi lain *ijab* merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang berakad atau orang yang mewakilinya, baik ucapan tersebut berasal dari *mumallik* yaitu orang yang memberi hak kepemilikan maupun *mutamallik* yaitu orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan *qabul* merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang yang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat *ijab.*[31]

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya. Atau antara

---

[30] *Ibid*, 1

[31] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[32]

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fiil madi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan *lafadh* yang bahan bentuknya dari kata *nikah* dan *tazwij* seperti akar kata hibah (pemberian, penjualan), dan yang sejenisnya.

Madzab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan *lafaz al-tamlik* (pemilihan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha* (pemberian), *al-ibahah* (perbolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad nikah tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan *lafaz al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjam), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas. Akan tetapi boleh dilakukan dengan *lafaz* yang bukan bentuk *madi*. Karena *lafaz* inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *madli* memberi arti kepastian. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al Qur'an berikut :

---

[32] *Ibid*, 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikan terhadap isterinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia.[33] (QS. al-Ahzab: 37)

4. **Ketentuan Lafadh Ijab Qabul**

a. *Ijab qabul,* syarat-syaratnya:

1) *Ijab* dan *qabul* harus dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 27 bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak diselangi waktu. Akan tetapi, dalam *ijab qabul* tidak ada syarat harus langsung. Bila majlisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara *ijab qabul*, maka tetap dianggap satu majlis. Hal ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hanbali.[34]

Apabila ada tenggang waktu antara *ijab qabul,* maka hukumnya tetap sah, apalagi dalam satu majelis tidak diselingi

[33] Departemen, *Al-Qur'an*, … 418

[34] Abd Rahman, *Munakahat*, … 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya.

Apabila sebelum dilakukan *ijab* telah berpisah, maka *ijab*nya batal, karena makna *ijab* di sini telah hilang. Sebab menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga tidak terlaksana *qabul*. Golongan syafi'i mensyaratkan cara tersebut sah asalkan dilakukan dengan segera. Para ahli fikih berkata, "seandainya *qabul* itu diselingi khotbah oleh si wali, misalnya: saya kawinkan kamu, kemudian mempelai laki-laki menjawab, *"bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,* saya terima akad nikahnya*"*. Dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama:* Syekh Abu Hamid Asfarayini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini bukan merupakan penghalang bagi sahnya akad nikah, seperti halnya orang yang bertayamum antara dua shalat yang dijamak. *Kedua:* tidak sah, sebab memisahkan antara *ijab* dan *qabul* sebagaimana hanya kalau *ijab* dan *qabul* itu dipisahkan oleh hal-hal lain di luar khutbah. Hal ini berbeda dengan tayamum, karena tayamum di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara dua shalat yang dijamak itu memang diperintahkan oleh agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum *ijab qabul.* Adapun Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara *ijab* dan *qabul.*[35]

2) Harus ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara *ijab* di satu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: "*saya nikahkan anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat".* Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya, yakni*: "saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat".* Bila suami dalam *qabul*nya menyebutkan jumlah mas kawin yang berlainan *misalnya "dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat",* maka *ijab qabul*nya dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar *ijab* dan pernyataan *qabul.* Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan *ijab.* Misalnya si suami menyatakan *"saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram 24 karat".*[36]

---

[35] Sabul, *Pedoman*, … 44
[36] *Ibid*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu. *Ijab qabul*nya orang bisu sah dengan isyaratnya, apabila bisa dimengerti, sebagaimana halnya dengan akad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, *ijab qabul*nya tidak sah. Masing-masing pihak yang ber*ijab qabul* wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya.

Syarat-syarat akad nikah tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

5. Pengertian Anak Zina

Secara umum anak luar nikah dalam istilah bahasa arab disebut *walad az - zinā* yang berarti anak hasil zina, atau *makhlūqah min mā'ihi* yang berarti makhluk (anak) yang berasal dari air mani (bapak biologisnya). Para *fuqahā'* sepakat bahwa anak hasil zina hanya merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinaan, bukan dari perkawinan yang sah atau *fasid* atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetubuhan *syubhah* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menyangka mereka merupakan pasangan suami istri yang sah).[37]

Menurut mażhab Syafi'i bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, sehingga menimbulkan kepastian bahwa anak yang lahir bukan merupakan anak dari suami yang sah. Disebutkan oleh Ibn Kaṡīr dalam Tafsirnya, bahwa Ali bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat al-Qur'an tentang minimal masa kehamilan selama enam bulan, dalam al-Qur'an disebutkan;

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا

Artinya : ... masa mengandung sampai menyapihnya ad alah tiga puluh bulan … (QS.al-Aḥqāf : 15).[38]

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Artinya : ... dan menyapihnya dalam dua tahun ... (QS. Luqmān : 14)[39]

Dari ayat di atas diperoleh ketentuan tentang masa minimal kehamilan, disebutkan bahwa masa mengandung sampai menyapih adalah tiga puluh bulan, atau dua tahun enam bulan. Adapun dalam ayat kedua disebutkan bahwa masa minimal menyapih adalah dua tahun, maka masa waktu selama enam bulan adalah masa minimal kehamilan, sebagaimana Ali

---

[37] Wahbah Az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhū*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 675.

[38] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pusaka Agung Harapan, 2006), 726.

[39] *Ibid*, 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Abī Ṭālib berdalil dengan ayat di atas, serta disepakati oleh Uṡmān bin Affān, serta para Sahabat lainnya.[40]

Menurut mażhab Syafi'i bahwa anak luar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.

6. Niat

a. Definisi Niat

Niat adalah maksud atau keinginan kuat didalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi syar'i berarti adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Niat termasuk perbuatan hati maka tempatnya adalah di dalam hati, bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam hatinya. Aspek niat itu ada 3 hal :[41]

---

[40] Ismā'īl bin Umar Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm,* Juz 7 (Riyadh: Dār aṭ-Ṭaybah, 1999), 280.

[41] Sulaiman, Fiqh, … 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Diyakini dalam hati
2) Diucapkan dengan lisan (tidak perlu keras sehingga dapat mengganggu orang lain atau bahkan menjadi riya)
3) Dilakukan dengan amal perbuatan.

Adapun menurut istilah syara' niat adalah tekad hati untuk melakukan amalan fardhu atau yang lain. Niat juga dapat diartikan dengan keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Atas dasar ini, maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berakal, dalam keadaan sadar dan atas inisiatif sendiri. nasti disertai dengan niat baik perbuatan tersebut berkenaan dengan ibadah maupun adat kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan oleh orang mukallaf tersebut merupakan objek yang menjadi sasaran hukum-hukum syara' seperti wajib, haram, nadb/sunnah, makruh, dan mubah.[42]

Dengan definisi niat yang seperti ini diharapkan orang Islam atau Muslim itu tidak hanya 'bicara saja' karena dengan berniat berati bersatu padunya antara hati, ucapan dan perbuatan. Niat baiknya seorang muslim itu tentu saja akan keluar dari hati yang khusyu' dan tawadhu', ucapan yang baik dan santun, serta tindakan yang dipikirkan masak-masak dan tidak tergesa-gesa serta cermat. Karena

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, Jilid 1, 2011), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan dalam suatu hadits apabila yang diucapkan lain dengan yang diperbuat termasuk ciri-ciri orang yang munafik.[43]

Niat juga merupakan pancaran hati yang mengalir sesuai pertolongan Allah. Niat adakalanya mudah dan adakalanya sulit dilakukan. Namun niat biasanya memang mudah dilakukan oleh orang yang hatinya cenderung pada agama, bukan dunia. Pembagian manusia karena niat yaitu :

1) Melakukan ketaatan karena motif takut kepada Allah
2) Malakukan ketaatan karena motif mengharap rahmat allah
3) Melakukan ketaatan dengan niat mengagungkan Allah karena Hak-Nya untuk ditaatai dan diibadahi. Tingkatan ini lebih tinggi dari dua tingkatan sebelumnya.

Hal ini sulit dilakukan oleh orang yang cinta dunia. Inilah niat yang paling mulia dan tinggi. Sedikit sekali orang yang memahaminya. Apalagi mampu melakukanya. Pemilik tingkatan ini selalu berzikir kepada Allah dan merenungi keagungan-Nya karena cinta. Barang siapa yang hatinya dikuasai oleh niat maka boleh jadi ia sulit berpaling pada lainya. Barang siapa yang menghadirkan niat dalam amalan mubah dan tidak menghadirkan niat dalam amal keutamaan maka yang mubah lebih utama dan yang utama akan

[43] *Ibid*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralih menjadi mubah. Misalnya, menghadirkan niat pada saat makan guna menguatkan tubuh untuk beribadah dan mengistirahatkan badan. Ketika itu dalam hatinya tidak terbesit niat untuk shalat dan puasa. Dalam kondisi seperti ini makan dan tidur lebih baik baginya. Bahkan seandainya dia bosan beribadah karena seringkali melakukanya dan ia tahu bahwa andainya ia istirahat sejenak dengan amalan mubah maka kondisi badannya akan kembali segar. Dalam kondisi seperti, istirahat sejenak lebih baik daripada ibadah.[44] Maka segala sesuatu bergantung pada niatan yang diniatkannya. Seperti hadith dibawah ini:

حدَّثَنَا الحَمْيِدُّي عَبْدُاللهِ بْنُ الزُبَيْرِ قَالَ حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حدَّثَنَا يَحِيَى بْنُ سَعِيْدٍ ٱلأَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي عَنْهُ عَلَي المِنبارِقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاةِ، وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ البِامْرَأَةٌ يَنْكِحَهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه.

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata; saya mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat

[44] Abdul Fatah, *Fiqh Islam*, … 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada yang diniatkannya"[45]

Sesungguhnya suatu amal akan diterimanya di sisi Allah jika memenuhi dua syarat, yaitu niat ikhlas dan mengikuti sunnah. Oleh karena itu Allah akan melihat hati manusia, apakah ikhlas, dan melihat amalnya, apakah sesuai dengan tuntunan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

حدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حدَّثَنَا كَثِيْرٌ ابْنُ هِشاَمٍ حدَّثَنَا جَعْفَرُ ابْنُ بُرْقَانُ عَنْ يَزِيْدُ ابْنُ الأَصَمُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam, Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan dari Yazid bin Al-Asham dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan harta kamu, tetapi Dia melihat hati kamu dan amal kamu. (HR. Muslim, no. 4651)[46]

Adapun perbuatan yang tidak disertai dengan niat, maka dianggap perbuatan orang yang lalai, tidak diakui, dan tidak ada sangkut pautnya dengan hukum syara'. Apabila satu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berakal dan tidak dalam keadaan

---

[45] Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980), 4.

[46] Imam Abul Husain Muslim bi Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim,* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sadar seperti dilakukan oleh orang gila, orang yang lupa, orang yang tidak sengaja, atau orang yang dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak diakui dan tidak ada kaitannya dengan hukum-hukum syara' yang telah disebut di atas. Karena, perbuatan tersebut tidak disertai dengan niat, dan perbuatan tersebut tidak diakui oleh syara' dan tidak ada kaitannya dengan tuntutan [thalab) atau tawaran untuk memilih (takhyir).[47]

Apabila perbuatan tersebut termasuk adat kebiasaan seperti makan, minum, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, tidur, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang berakal, dalam keadaan sadar dan tanpa niat, maka perbuatan tersebut dihukumi boleh, jika tidak dibarengl dengan perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan. Dan juga, perbuatan tersebut diakui/dinilai oleh syara'.

Dari sekilas penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa niat sangat menentukan baik dan buruknya sebuah amalan (perbuatan) dan menentukan sah atau tidaknya sebuah amal ibadah. Niat pun menentukan berpahala dan berdosanya pelaku amalan tersebut, sebagaimana pula menentukan besar dan kecilnya pahala atau dosa yang ia peroleh dari amalannya tersebut.

---

[47] Wahbah, *Fiqih*, … 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi Niat[48]

Niat memiliki 2 fungsi:

1) Jika niat berkaitan dengan sasaran suatu amal, maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal kebiasaan.
2) Jika niat berkaitan dengan amal itu sendiri (ibadah), maka niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara satu amal ibadah dengan amal ibadah yang lainnya.
3) Niat Merupakan pembeda antara ibadah dengan adat. Sebagai contoh mandi dapat dilakukan untuk menghilangkan hadats, tetapi mandi juga dapat dilakukan sebagai kebiasaan.

c. Pengaruh niat[49]

Jika para ulama berbicara tentang niat, maka mencakup 2 hal:

1) Niat sebagai syarat sahnya ibadah, yaitu istilah niat yang dipakai oleh fuqoha'
2) Niat sebagai syarat diterimanya ibadah, dengan istilah lain: Ikhlas

Niat pada pengertian yang kedua ini, jika niat tersebut salah (tidak ikhlas) maka akan berpengaruh terhadap diterimanya suatu amal, dengan perincian sebagai berikut:

---

[48] Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, … 75

[49] *Ibid*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Jika niatnya salah sejak awal, maka ibadah tersebut batal

b) Jika kesalahan niat terjadi di tengah-tengah amal, maka ada 2 keadaan

c) Jika ia menghapus niat yang awal maka seluruh amalnya batal.

d) Jika ia memperbagus amalnya dengan tidak menghapus niat yang awal, maka amal tambahannya batal

e) Senang untuk dipuji setelah amal selesai, maka tidak membatalkan amal

Allah SWT menggambarkan keikhlasan dalam beramal ini seperti dimuat dalam Al-Qur an Surat Al-Baqarah ayat 265 sebagai berikut :

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.[50](Q.S. Al-Baqarah : 265)

[50] Departemen Agama, *Al-Qura'n*, … 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tempat Niat[51]

Semua ulama bersepakat bahwa tempat niat adalah hati. Niat dengan hanya melafalkannya di lisan saja belum dianggap cukup. Melafalkan niat bukanlah suatu syarat, namun ia disunnahkan oleh jumhur ulama selain madzhab Maliki, dengan maksud untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Dengan kata lain, supaya ucapan lisan dapat membantu ingatnya hati. Bagi madzhab Maliki, yang terbaik adalah meninggalkan melafalkan niat,161 karena tidak ada dalil yang bersumber dari Rasulullah saw. dan sahabatnya bahwa mereka melafalkan niat. Begitu juga, tidak ada informasi yang mengatakan bahwa imam madzhab empat berpendapat demikian.

Sebab mengapa niat dalam semua ibadah harus di hati adalah, karena niat merupakan bentuk pengungkapan keikhlasan, dan keikhlasan hanya ada dalam hati, atau karena hakikat niat adalah keinginan. Oleh sebab itu, apabila ada orang yang berniat dengan hati dan juga melafalkan dengan lisan, makamenurut jumhur-dia telah melakukan niat dengan cara yang sempurna. Apabila dia melafalkan dengan lisan namun tidak berniat dalam hati, maka tidak mencukupi. Dan jika dia berniat dalam hati, namun tidak melafalkannya dengan lisan, maka niatnya itu cukup. imam al-Baidhawi berkata, “Niat adalah perasaan hati yang terdorong oleh

[51] Wahbah, *Fiqih*, …141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ia anggap cocok baik sesuatu itu, berbentuk datangnya suatu manfaat atau tertolaknya suatu kerusakan, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Niat menurut syara' dikhususkan untuk menunjuk kepada keinginan yang mengarah kepada perbuatan untuk mendapatkan rida Allah SWT, dan untuk melaksanakan hukum-hukum-Nya."

Niat tidak cukup hanya dengan menggunakan lisan tanpa ada keinginan di hati, karena Allah SWT berfirman, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

> Artinya: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas (mukhlishin) menaatiNya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (QS: Al-Bayyinah: 5)[52]

Tempat ikhlas bukanlah di mulut, melainkan di hati, yaitu dengan cara berniat bahwa amalnya adalah hanya untuk Allah SWT saja. Dan juga, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Sesunggungnya (sahnya) amal-amal perbuatan adalah hanya bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang hanya akan mendapatkan apa yang diniatinya."

[52] Departemen, *Al-qur'an*, … 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI KASUS TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEDATI)

A. Deskripsi KUA Sedati

1. Profil KUA Sedati

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati beralamatkan di Jalan Raya Sedati Gede Nomor 27 Sidoarjo (61253). Wilayah hukum (Yurisdiksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati meliputi 16 desa, yaitu: Desa Sedati Gede, Desa Sedati Agung, Desa Betro, Desa Kwangsan, Desa Pepe, Desa Buncitan, Desa Karanganyar, Desa Tambak Cemandi, Desa Gisik Cemandi, Desa Cemandi, Desa Bulungan, Desa Semampir, Desa Peranti, Desa Banjar Kemuning, Desa Segoro Tambak serta Desa Pabean.[1]

2. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati juga terdapat struktur organisasi sebagai acuan praktis yang membagi posisi dan tugas masing-masing pegawai berdasarkan garis instruksi maupun koordinasi. Tercatat ada 9 pegawai, yaitu:

Kepala KUA : Drs. Abd. Muntholib

(NIP: 196208281996031001)

[1] Dokumen profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghulu	: 1. Ischaq Fathani, S.HI, M.Sy
	(NIP: 197612052005011005)
	2. Hari Dwi Cahyo
Staff KUA	: 1. Mashuri, S.H
	(NIP: 197009292007011031)
	2. Afidatud Dalilah, S.Ag
	(NIP: 197202052000032002)
	3. Isa Mas'ulah, S.Pd
	(NIP. 197409062007102002)
Pengolah Data	: Dyana Primawanti, S.Sos
	(NIP: 197012082005012003)
Pengawas	: 1. Mujibur Rohman, S.Pd
	(NIP: 197303051999031007)
	2, Rokib, M.Pd
	(NIP: 197006042005011001)

3. Fasilitas Pendukung

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh beberapa fasilitas sarana dan perasarana. Hal ini sangat membantu dan menunjang kinerja para pegawai KUA dalam melayani masyarakat, di antaranya:

a. Gedung KUA

Gedung KUA kecamatan Sedati yang bertempat di Jalan Sedati Gede Nomor 27 Kabupaten Sidoarjo ini merupakan fasilitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung utama dalam menjalankan tugas Kantor Urusan Agama yang mempunyai beberapa ruangan, di antaranya adalah:

1) Ruang Kepala KUA,
2) Ruang Tunggu,
3) Ruang Rafak,
4) Ruang Kerja Karyawan,
5) Musholla,
6) Kamar Mandi,
7) Ruang Pendaftaran
8) Tempat Parkir.

b. Fasilitas Komputer

Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati memiliki tiga unit komputer yang dapat digunakan oleh karyawan untuk keperluan pendataan dan penyimpanan arsip.

Di Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati juga sudah menggunakan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Program ini ke depan di proyeksikan akan menjadi sebuah kemajuan teknologi yang nantinya bisa di akses secara Online untuk melihat dan mencari data pernikahan seseorang se-Indonesia. Dengan demikian, guna melindungi masyarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk mendapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

4. Peran KUA Sedati

Begitu penting dan strategisnya fungsi dan peran KUA, maka tidaklah aneh bila sebagian masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan primaterhadap fungsi dan perannya itu. Adapun peran KUA Sedati, antara lain:

a. Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit pelaksana operasional Depag, mekanisme kegiatan perkantoran ditandai aktifitas pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai wujud koordinasi baik vertikal maupun horizontal, meliputi administrasi NTCR(nikah, Talak, Cerai, Rujuk), kemesjidan, perwakafan, bimbingan keluarga sakīnah , zakat.
b. Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat islam, artinya eksistensi KUA tidak semata-mata karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara subtansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.
c. Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga sakīnah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga sakinah sangat penting karena akan mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan bahagia.

d. Pelayanan bidang perwakafan, tanah wakaf bukan semata-mata asset ummat, tetapi juga aset bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara optimal dan professional yang dilegitimasi dengan kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan.

e. Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial, zakat dan ibadah sosial adalah modal dasar pembangunan kesejahteraan ummat dan merupakan salah satu sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Guna lebih menyadarkan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan infaknya, diperlukan bimbingan terutama dalam upaya menggali potensi dana ummat melalui zakat maal, tijarah, dan lain sebagainya.

f. Pelayanan bidang halal dan kemitraan ummat islam, biasanya KUA hanya melaksanakannya sebatas sosialisasi itupun dilaksanakan bersama kandepag kabupaten atau kota.

g. Pelayanan bidang perhajian, pada umumnya keberadaan calon jamaah haji ada di pedesaan, KUA bisa dijadikan modal yang sangat berharga dalam pelayanan penyuluhan dan penyebaran informasi perhajian terhadap masyarakat, hal ini diharapkan mampu memberikan penyuluhan secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan materi dan persoalan yang dinamis kepada masyarakat luas dan calon jamaah haji agar penyebaran masalah perhajian dapat berlangsung secara lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati[2]

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati, yaitu:

1) Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA Kecamatan
2) Pencatatan Perkawinan
3) Konsultasi Keluarga Sakinah
4) Penasehatan BP4
5) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
6) Ikrar Masuk Islam
7) Ihram Haji
8) Pembinaan Kemasjidan
9) Pembinaan Masjid Ta'lim
10) Pembinaan TPA/TPQ
11) Pembinaan Produk Pangan Halal
12) Pembinaan Kemitraan Umat
13) Pembinaan Lembaga ZIS dan Wakaf

6. Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

"Unggul dalam pelayanan masyarakat Islam dalam bidang Nikah, Rujuk, Hisab Rukyat, Produksi Halal, Kemasjidan, Haji, dan Keluarga Sakinah."

Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati

Adapun Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati, yaitu:

[2] Dokumen profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meningkatkan pelayanan di bidang Nikah dan Rujuk
2) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hisab Rukyat
3) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Produk Halal
4) Meningkatkan fungsi Masjid
5) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji
6) Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Manasik Haji
7) Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam Usaha Menciptakan Keluarga Sakinah.

Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)[3]

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Sedati membagi tugas pejabat di lingkungan satuan kerja sebagai berikut:

1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penghulu

Tugas pokok dari Kepala KUA adalah Memimpin Tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam wilayah Kecamatan. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) merangkap sebagai Penghulu. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama. Dengan kata lain, penghulu adalah pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan

[3] Dokumen profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepengurusan (PMA No. 30 Tahun 2005).

Tugas Pokok Penghulu, yaitu:

1) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan
2) Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk
3) Pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk
4) Penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk
5) Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk
6) Pelayanan fatwa hukum munakahat
7) Bimbingan muamalah
8) Pembinaan muamalah
9) Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Fungsi Penghulu, yaitu:

1) Pelaksanaan pencatatan nikah/ rujuk
2) Pelaksanaan nikah wali hakim
3) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk
4) Pembinaan hukum munakahat dan ahwal syahsiyah
5) Pembinaan calon pengantin
6) Pembinaan keluarga sakinah.

a. Staf KUA bertugas:

1) Pengelola data KUA
2) Mengatur Ketatausahaan dan ke rumah tanggaan KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pengadministrasi KUA

b. Penyuluhan Agama bertugas:

Membantu Kepala di Bidang Kepenyuluhan dan Produk Halal

B. Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT baik itu manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.[4]

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan sakral dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. HuBungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah swt dan untuk menghalalkan huBungan ini maka disyariatkan akad nikah. Dengan akad nikah tersebut dapat menyatukan dua insan antara laki-laki dan wanita untuk hidup bersama. Tetapi dalam pelaksanaan akad nikah, ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena rukun dan syarat menentukan suatu

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahanya* (Bandung: Semesta Al-Qur;an 2013), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum islam.[5]

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah dan harus diulang bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Ada satu peristiwa menarik yang terjadi di KUA Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo yaitu ketika terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak hasil zina. Dalam hal ini, yang merupakan anak hasil zina adalah pihak perempuan bernama Bunga (nama samaran). Ibu Bunga menikah dengan ayah Bunga dalam kondisi sedang hamil. Namun, yang menikahi ibu Bunga bukanlah orang yang menghamilinya. Ayah biologis Bunga kabur meninggalkan ibu Bunga setelah diketahui bahwa ibu Bunga tengah mengandung.[6]

Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa apabila yang menikahi ibu Bunga adalah ayah biologis Bunga, maka tidak perlu menggunakan wali hakim karena anak tersebut masih dianggap sebagai anak sah. Dijelaskan pula dalam KHI bahwa, anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan. Maka, jika berlandaskan pada KHI, wali hakim tidak diperlukan dalam konteks ini. Namun, ada pula pendapat sebaliknya, yaitu anak hasil zina ijabnya membutuhkan wali hakim karena anak tersebut lahir akibat perbuatan zina, dan nasabnya hanya kepada ibunya.

---

[5] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 53
[6] Abdul Muntholib*, Wawancara*, Sidoarjo, 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun permasalahan yang terjadi tidak sama seperti pernyataan di atas. Dalam kasus ini, yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya. Maka, jika berpegang pada KHI, wali hakim tetap tidak diperlukan karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah.

Dalam hal ini, ayah Bunga berkeyakinan bahwa perkawinan Bunga harus menggunakan wali hakim. Karena, ayah Bunga dari anak ini meyakini bahwa anak tersebut tidak mempunyai nasab kepadanya, melainkan hanya kepada ibunya. Maka telah diputuskan oleh si ayah bahwa perkawinan anaknya diserahkan kepada pihak KUA yang dalam hal ini mengenai wali hakim.

Pihak KUA sebelumnya telah menjelaskan bahwa menurut peraturan yang tertera di Undang Undang No:1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab IX tentang kedudukan anak yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka sesungguhnya anak tersebut tidak memerlukan wali hakim dalam perkawinannya. Namun, si ayah tetap menyatakan bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya dan si ayah merasa bahwa ia tidak berhak menikahkan anaknya. Pihak KUA pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang sudah kewajiban dari pihak KUA untuk melakukan tugasnya dengan menyediakan wali hakim untuk anak tersebut. Namun, ternyata semua kejadian ini belum diketahui oleh Bunga secara langsung. Setelah si ayah menjelaskan semuanya, maka Bunga terkejut dan tidak terima dengan kenyataan yang ada. Bunga merasa putus asa dan ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan pernikahannya. Dikarenakan semua keadaan tersebut baru diketahuinya sedang dalam hitungan hari Bunga akan melakukan perkawinan. Lalu si ayah mencoba mencari solusi agar perkawinan ini dapat dilanjutkan dan aib tersebut dapat disembunyikan.[7]

Dalam prosedur yang ada, sebelumnya si ayah telah meminta form khusus dari modin desa setempat yaitu berupa form surat permohonan dan pernyataan ikrar wali hakim. Lalu, si ayah meminta pendapat kepada pihak KUA, bagaimana jika kalimat *taḥkim* wali ini tidak diucapkan? Atau bagaimana jika kalimat *taḥkim*nya diganti dengan kalimat yang lain? Hal ini dilakukan si ayah agar aib tersebut tidak sampai diketahui para undangan yang datang. Karena sesungguhnya kedua keluarga inti dan para saksi pada acara perkawinan ini sudah diberitahukan mengenai hal tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai hal maka si ayah meminta kepada pihak KUA agar akad nikah tetap menggunakan Bahasa Indonesia sementara kalimat *taḥkim*nya diganti dengan Bahasa arab. Tidak lain hal ini dilakukan agar aib ini tidak sampai terbuka di depan para tamu undangan yang hadir.

Sehingga kalimat yang diucapkan oleh wali hakim yang semula "saya nikahkan dan kawinkan kamu Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Ahmad dengan saya sebagai wali hakim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai" menjadi "saya nikahkan dan kawinkan kamu Fulan bin Fulan dengan Fulanah *bi taḥkimiha alayya* dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai". Lafadh *taḥkim* saya sebagai wali hakim diganti

[7] Abdul Muntholib, *Wawancara*, Sidoarjo, 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Bahasa arab menjadi *bi taḥkimiha alayya* sesungguhnya kedua kata tersebut memiliki arti yang hampir sama. Wali hakim pun merasa bahwa hal ini perlu dilakukan demi kebaikan Bunga. Meski tak selamanya aib tersebut dapat ditutupi, namun wali hakim merasa bahwa apa yang dilakukannya saat ini dirasa perlu agar Bunga dapat melanjutkan hidup yang lebih baik.

C. Latar Belakang Terjadinya Penyamaran Lafadh Ijab di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Kasus penyamaran lafadh ijab yang dimaksud penulis dalam skripsi ini pastinya tidak lepas dari faktor yang melatar belakangi mengapa wali hakim bisa menyamarkan kalimat *taḥkim* wali dalam lafadh ijab. Dalam hal ini peyebab yang diketahui oleh penulis adalah karena kurangnya pemahaman orang tua Bunga tentang penjelasan kejadian yang sesungguhnya. Penjelasan tentang aib tersebut harusnya sudah diberitahukan kepada Bunga dari jauh-jauh hari. Pertimbangannya adalah agar Bunga mampu memahami dan mengerti bahwa kejadian yang sesungguhnya memanglah seperti ini. Penjelasan yang dini paling tidak akan mengurangi rasa kecewa dan rasa terkejut yang dirasakan Bunga. Karena penjelasan ini baru dilakukan si ayah pada waktu yang dekat dengan hari perkawinan, maka Bunga pastilah sangat terkejut dan kecewa mendengarnya. Sehingga akibatnya adalah si ayah harus bersusah payah mencari cara agar pada saat akad nikah, para tamu undangan tidak sampai mengetahui bahwa Bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan anak hasil zina. Dan juga untuk menutupi aib si ibu yang sebenarnya dalam hal ini adalah pelaku zina.[8]

[8] Masyhuri, *wawancara,* Sidoarjo, 6 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUJUAN PENYAMARAN LAFADH IJAB DALAM PERKAWINAN ANAK ZINA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO)

A. Analisis Faktor Penyebab Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina

Sebagaimana kasus tujuan penyamaran lafadh ijab terjadi di KUA Kecamatan Sedati, tentu tidak terjadi begitu saja. Hal ini pastinya tak lepas dari sebab mengapa wali hakim mau melakukan penyamaran lafadh ijab. Setelah memahami dari deskripsi kasus, dan juga informasi yang penulis dapatkan dari responden, penulis dapat menemukan sebab dari kasus ini adalah pertimbangan wali hakim terhadap si anak karena dia harus menanggung aib perbuatan yang tidak pernah dia lakukan.

Dalam kasus ini si anak ikut menjadi korban atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Maka, wali hakim melakukan hal ini demi kebaikan si anak pada kehidupan mendatang. Lafadh ijab yang di lafalkan oleh wali hakim diubah kalimat *taḥkim* walinya menjadi bahasa arab. Pertimbangannya adalah para tamu yang hadir hampir tidak ada yang menguasai bahasa arab. Oleh karena itu si ayah menyarankan untuk diganti sebagian lafadh ijabnya ke bahasa arab. Agar para tamu undangan yang hadir tidak sampai mengetahui bahwa si anak perempuan merupakan anak hasil zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tujuan Penyamaran Lafadh Ijab Dalam Perkawinan Anak Zina

Niat adalah maksud atau keinginan kuat didalam hati untuk melakukan sesuatu. Dalam terminologi syar'i berarti adalah keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan atau meninggalkannya. Niat termasuk perbuatan hati maka tempatnya adalah di dalam hati, bahkan semua perbuatan yang hendak dilakukan oleh manusia, niatnya secara otomatis tertanam di dalam hatinya.

حدَّثَنَا الحَمْيِدُّي عَبْدُاللهِ بْنُ الزُبَيْرِ قَالَ حدَّثَنَا سُفْيَانَ قَالَ حدَّثَنَا يَحِيَى بْنُ سَعِيْدٍ اْلأَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْم التَّيْمِيُّ اَنُّهُ سَمِعَ عَلْقَمَهُ بْنُ وَقَّاصٍ اللَّيْثِي يَقُوْلُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَي المِنبَارِقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاةِ، وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ البِامْرَأَةٌ يَنْكِحَهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْه.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi Abdullah bin Az-zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al-Laitsi berkata; saya mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada yang diniatkannya"[1]

[1] Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* …, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Niat adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap suatu tindakan. Begitu juga yang dalam kasus ini yaitu tujuan wali hakim untuk melakukan penyamaran lafadh ijab. Wali hakim berniat untuk menutup aib anak yang melakukan perkawinan tersebut dikarenakan jika diketahui banyak orang akan menganggu kehidupan calon pengantin di masa depan.

Seperti yang dipaparkan hadith dibawah ini:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه الترمذي)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Asbath bin Muhammad Al-Qurasyi, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Al-A'masy berkata, telah diceritakan kepada dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong soerang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Tirmidzi)[2]

Dalam hadith tersebut disebutkan bahwa barangsiapa yang meringankan kesulitan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di akhirat kelak, Barangsiapa yang

[2] Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1974), 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong soerang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Maka seperti itulah yang dilakukan oleh wali hakim. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menutup aib saudara sesama muslim.

Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu tergantung pada niatnya. Dan ia akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Jika ia melakukan perbuatan dengan niat karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya jika ia meniatkannya untuk mencari pujian manusia, atau untuk tujuan dunia, maka ia akan mendapatkan tujuannya tersebut.

Di dalam Islam sendiri, semua kegiatan yang dilakukan bergantung kepada niatnya. Maka islam memandang bahwa niat merupakan hal yang penting dalam melakukan hal-hal di kehidupan sehari-hari. Islam juga memandang bahwa semua kegiatan yang diniatkan atau yang ditujukan kebaikan, maka hal ini diperbolehkan.

Niat menurut tujuannya ada dua macam yaitu:

1. Niat amal. Yaitu niat untuk melakukan ibadah seperti sholat, zakat dan puasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Niat idlofah. Yaitu niat mengharapkan ridla Allah atau selain itu. Niat ini mempengaruh pahala atau dosa.

Maka, kedua komponen niat ini adalah penting. Karena niat amal akan selalu kita ucapkan sebelum melakukan kegiatan ibadah. Namun, bukan berarti niat idlofah tidak penting. Di setiap kegiatan kita sehari-hari, niat idlofah juga selalu hadir dalam segala perbuatan kita. Karena, di setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mengharapkan ridla Allah. Jika ridla Allah sudah hadir dalam setiap perbuatan kita, maka segalanya akan terasa mudah.

Tidak lupa juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan niat. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut[3]:

1. Islam. Karena niat ibadah orang kafir tidak sah
2. Mumayyiz. yaitu usia yang dapat membedakan, pendapat yang kuat adalah 7 tahun
3. Berilmu tentang apa yang akan ia niatkan. Apakah amal tersebut hukumnya wajib atau Sunnah
4. Tidak ada sesuatu yang meniadakan antara niat yang diniatkan. seperti murtad meniadakan ibadah
5. Berada di awal amal
6. Niat harus ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah, tidak boleh terputus

[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikir, Jilid I, 2011), 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tidak boleh disekutukan khusus dalam amal yang tidak bisa disekutukan seperti sholat lima waktu.

Niat adalah pekerjaan hati yang mengarahkan seorang Muslim kepada kebaikan atau kejelekan. ia juga standar bagi penilaian amalan-amalan syara' seperti ibadah, muamalah. Dengan niat, maka bisa ditetapkan mana amalan yang shahih dan mana amalan yang tidak sah dan tidak diakui. Dengan niat, maka amal seseorang dapat membuahkan pahala atau siksa di akhirat. Jika dalam melakukan amalan seseorang berniat untuk jihad, mencintai sesama mukmin. dan dilaksanakan dengan hati yang bersih, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala. Namun jika amalnya didorong oleh riya' supaya terkenal, maka ia akan menghasilkan siksa. Barangsiapa niatnya baik, maka ia akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa niatnya jelek, maka dia akan mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia dan akhirat.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memandang bahwa perbuatan bisa dihukumi dengan niatnya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh wali hakim ini menyamarkan sebagian lafadh ijab atau menyamarkan kalimat *taḥkim* wali dengan niat yang benar, yaitu menutupi aib sesorang, maka hal ini adalah benar. Wali hakim akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena setiap perbuatan dapat dilihat dari niatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dilihat juga dari segi status keabsahan perkawinannya. Bahwa apa yang dilakukan wali hakim ini tidak melanggar apa yang sudah tertera dalam syarat-syarat shigat akad. Maka apa yang dilakukan oleh wali hakim tidaklah mengubah keabsahan perkawinan tersebut. Perkawinan dipandang tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian kasus tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina (studi kasus di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) telah menghasilkan dua kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus tujuan penyamaran lafadh ijab dalam perkawinan anak zina (studi kasus di KUA Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo) terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak hasil zina. Dalam hal ini, yang merupakan anak hasil zina adalah pihak perempuan bernama Bunga (nama samaran). Ibu bunga menikah dengan ayah bunga dalam kondisi sedang hamil. Namun, yang menikahi ibu bunga bukanlah orang yang menghamilinya. Ayah biologis bunga kabur meninggalkan ibu bunga setelah diketahui bahwa ibu bunga tengah mengandung. Dalam hal ini, ayah bunga berkeyakinan bahwa perkawinan bunga harus menggunakan wali hakim. Karena, ayah bunga dari anak ini meyakini bahwa anak tersebut tidak mempunyai nasab kepadanya, melainkan hanya kepada ibunya. Maka telah diputuskan oleh si ayah bahwa perkawinan anaknya diserahkan kepada pihak KUA yang dalam hal ini mengenai wali hakim. Si ayah meminta pendapat kepada pihak KUA, bagaimana jika kalimat *taḥkim* wali ini tidak diucapkan? Atau bagaimana jika kalimat *taḥkim*nya diganti dengan kalimat yang lain? Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dilakukan si ayah agar aib tersebut tidak sampai diketahui para undangan yang datang. Karena sesungguhnya kedua keluarga inti dan para saksi pada acara perkawinan ini sudah diberitahukan mengenai hal tersebut. Setelah mempertimbangkan berbagai hal maka si ayah meminta kepada pihak KUA agar akad nikah tetap menggunakan Bahasa Indonesia sementara kalimat *taḥkim*nya diganti dengan Bahasa arab. Tidak lain hal ini dilakukan agar aib ini tidak sampai terbuka di depan para tamu undangan yang hadir.

2. Menurut pandangan Hukum Islam, bahwa perbuatan bisa dihukumi dengan niatnya. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh wali hakim ini menyamarkan sebagian lafadh ijab atau menyamarkan kalimat *taḥkim* wali dengan niat yang benar, yaitu menutupi aib sesorang, maka hal ini adalah benar. Wali hakim akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena setiap perbuatan dapat dilihat dari niatnya. Dan apa yang dilakukan wali hakim ini tidak melanggar apa yang sudah tertera dalam syarat-syarat shigat akad. Maka apa yang dilakukan oleh wali hakim tidaklah mengubah keabsahan perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dari hasil yang didapatkan penulis dalam penelitian ini, penulis berkenan memberikan saran baik untuk keluarga mempelai putri maupun si anak (Bunga). Saran tersebut antara lain adalah:

1. Keluarga mempelai putri, apabila sudah mengetahui bahwa hal yang terjadi sesungguhnya adalah seperti itu, maka hendaknya orang tua segera memberitahukan dan memahamkan kepada si anak jauh-jauh hari agar dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh si anak. Apa yang sudah terjadi kiranya dapat dijadikan pelajaran dan dapat diambil hikmah daripadanya guna meningkatkan kualitas keimanan segenap keluarga.
2. Anak (Bunga), dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang anak alangkah baiknya untuk tidak gegabah dalam menyikapi apa yang dulu pernah terjadi terhadap orang tuanya. Karena sesungguhnya apa yang sudah terjadi mampu mengajarkan kepada kita agar lebih berhati-hati dalam mengejakan sesuatu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet & Aminuddin. *Fiqih Munkahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arifin, Zainal. "Penggunaan *Shigat* Hibah Dalam Akad Nikah Telaah Pemikiran As-Samarqandi". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005.

Atihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam.* Surabaya: Ampel Mulia, 2004.

Azizi (Al), Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fiqh wanita.* Yogyakarta: Diva Press, 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Amzah, 2009.

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita media press, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bukhari (Al), Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980.

Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Ghazali. *Menyingkap Hakikat Perkawinan,* Bandung: Karisma, 1999.

Hafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf. *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian*. Surabaya: Khalista, 2009.

Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Imani, 1989.

Huda, Sabil. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1994.

Idris, Abdul Fatah. *Fiqh Islam Lengkap,* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jhazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana Press, 2008.

Kaṡīr, Ismā'īl bin Umar Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'an Al-'Aẓīm,* Juz 7, Riyadh: Dār aṭ-Ṭaybah, 1999.

Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Kompilasi Hukum Islam. Semarang: Tim Permata Press, 2008.

Masyhuri. Wawancara, Sidoarjo, 6 Oktober 2017.

Muntholib, Abd. Wawancara, Sidoarjo, 25 September 2017.

Musonif, Ahmad. "Studi Analisis Hermeneutik Tentang Aneka Ragam *Shigat* Akad Nikah". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004.

Naisaburi (An), Imam Abul Husain Muslim bi Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz Al-Qusyairi. *Sahih Muslim.* Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1994.

Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat.* Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam.* Semarang: IAIN Walisongo, tt.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara,1996.

Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru, 1992.

Sulaeman. "Shigat Akad Nikah Menurut Imam Abu Hanifah Studi Pustaka Kitab Al-Mabsuth". Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2007.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim redaksi. *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: Nuansa Aulia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tirmidzi (At) Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah. *Sunan At-Tirmidzi,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1974.

Zuhaili (Az), *Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Darul Fikir, Jilid 9, 2011.

--------Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Darul Fikir, Jilid 1, 2011.

--------Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahanya.* Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id